



**P E N E T A P A N**

**Nomor 332/Pdt.P/2020/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **ELLY ROOSTIAWATI**, umur 47 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., tempat tinggal di Jalan Takabonerate nomor 37 Perumahan Bukit Baruga Antang Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **TURINAH NABILAH**, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Takabonerate nomor 3 Perumahan Bukit Baruga Antang Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
3. **EVA HANIFAH**, umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tinumbu nomor 336 Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;
4. **MIRA FAUZIAH**, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cintaasih RT. 005 RW. 003 Desa Cintaasih Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **ASRIANDY, S.H.**, Advokat / pengacara (Advocat & Legal Consultant) yang berkantor di BAWAKARAENG LAW OFFICE (Asriandy Jaya, S.H., M.H & Associates) yang beralamat Kantor/Rumah di : Jalan Poros Samata – Pattallassang Komp. Perumahan BONEWA ESTATE Blok.G No. 7 Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kab.Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan mencermati surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PN Mks, Hal. 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar pada tanggal 15 September 2020, di bawah Register Nomor 332/Pdt.P/2020/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I** adalah istri pertama almarhum Aswandy Djohan Dwi Putra Lc, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 1992 di Jakarta, sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13 /IV/ 1993 tertanggal 1 April 1993;
2. Bahwa dalam perkawinan **Pemohon I** tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak, yaitu (1) Muhammad Abdu Rabbir Rasul Sayyaf, lahir di Jakarta pada tanggal 21-12-1993 (*umur 27 tahun*), (2) Muhammad Abdullah Azzam, lahir di Jakarta pada tanggal 18-05-1996 (*umur 24 tahun*), (3) Khadijah Dzakiyah Qurratu Aini, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 08-10-1998 (*umur 22 tahun*), Aisyah Ainun Mardhiyah, lahir di Makassar pada tanggal 07-09-2003 (*umur 17 tahun*), dan (5) Muhammad Kholilur Rahman, lahir di Makassar pada tanggal 20-02-2008 (*umur 12 tahun*);
3. Bahwa di antara 5 (lima) orang anak kandung **Pemohon I** terdapat 2 (dua) orang yang belum menikah dan masih dibawah umur, yaitu (1) Aisyah Ainun Mardhiyah, lahir di Makassar pada tanggal 07-09-2003 (*umur 17 tahun*), dan (2) Muhammad Kholilur Rahman, lahir di Makassar pada tanggal 20-02-2008 (*umur 12 tahun*).
4. Bahwa **Pemohon II** adalah istri kedua almarhum Aswandy Djohan Dwi Putra Lc, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Desember 1996 di Makassar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 016/94 /VII/ 2002 tertanggal 08 Juli 1993;
5. Bahwa dalam perkawinan **Pemohon II** tersebut telah dikarunia 6 (enam) orang anak, yaitu (1) Siti Maryam Afifah Nur Aini, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 17-12-1997 (*umur 23 tahun*), (2) Siti Fatimah Zahrah Husnul Aini, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 14-09-1999 (*umur 21 tahun*), (3) Muhammad Abdullah Rabbani, lahir di Makassar pada tanggal 11-01-2005 (*umur 15 tahun*), (4) Muhammad Abdullah Syamil, lahir di Makassar pada tanggal 17-02-2008 (*umur 12 tahun*), (5) Siti Ruqayyah Hurul Aini, lahir di Makassar pada tanggal 11-02-2014 (*umur 6 tahun*), dan (6) Muhammad Abdullah Al Fatih, lahir di Tombolo` pada tanggal 30-09-2015 (*umur 5 tahun*);
6. Bahwa di antara 6 (enam) orang anak kandung **Pemohon II** terdapat 5 (lima) orang yang belum menikah dan masih di bawah umur, yaitu (1) Siti Fatimah Zahrah Husnul Aini, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 14-09-1999 (*umur 21 tahun*), (2) Muhammad Abdullah Rabbani, lahir di Makassar pada tanggal 11-01-2005 (*umur 15 tahun*), (3) Muhammad Abdullah Syamil, lahir di Makassar pada tanggal 17-02-2008 (*umur 12 tahun*), (4) Siti Ruqayyah Hurul Aini, lahir di

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PN Mks, Hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makassar pada tanggal 11-02-2014 (*umur 6 tahun*), dan (5) Muhammad Abdullah Al Fatih, lahir di Tombolo` pada tanggal 30-09-2015 (*umur 5 tahun*);
7. Bahwa **Pemohon III** adalah istri ketiga almarhum Aswandy Djohan Dwi Putra Lc, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2002 di Makassar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 497/70 /VIII/ 2003 tertanggal 26 Agustus 2003;
  8. Bahwa dalam perkawinan **Pemohon III** tersebut telah dikarunia 3 (*tiga*) orang anak, yaitu (1) Muhammad Syafiqur Rahman, lahir di Makassar pada tanggal 28-02-2005 (*umur 15 tahun*), (2) Muhammad Habibur Rahman, lahir di Makassar pada tanggal 21-04-2008 (*umur 12 tahun*), dan (3) Shofiyah Qonitah Inayatullah, lahir di Makassar pada tanggal 03-05-2015 (*umur 5 tahun*);
  9. Bahwa 3 (*tiga*) orang anak kandung **Pemohon III**, yaitu (1) Muhammad Syafiqur Rahman, lahir di Makassar pada tanggal 28-02-2005 (*umur 15 tahun*), (2) Muhammad Habibur Rahman, lahir di Makassar pada tanggal 21-04-2008 (*umur 12 tahun*), dan (3) Shofiyah Qonitah Inayatullah, lahir di Makassar pada tanggal 03-05-2015 (*umur 5 tahun*), belum menikah dan masih dibawah umur;
  10. Bahwa **Pemohon IV** adalah istri yang telah bercerai hidup dengan almarhum Aswandy Djohan Dwi Putra Lc, yang telah melangsungkan perkawinan secara Siri pada Tahun 2007 dan bercerai secara lisan pada Tahun 2012;
  11. Bahwa dalam perkawinan **Pemohon IV** tersebut telah dikarunia 1 (*satu*) orang anak, yaitu Sumayyah Khurul Aini, lahir di Cianjur pada tanggal 15-08-2008 (*umur 12 tahun*);
  12. Bahwa 1 (*satu*) orang anak kandung **Pemohon IV**, yaitu Sumayyah Khurul Aini, lahir di Cianjur pada tanggal 15-08-2008 (*umur 12 tahun*), belum menikah dan masih dibawah umur;
  13. Bahwa **Para Pemohon** adalah istri-istri dari Almarhum Aswandy Djohan Dwiputra, Lc yang telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 13 Mei 2020 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor Register: 966/IFK-RSWS/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan Surat Kematian nomor : 092/ATG/VI/20, tanggal 17 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar;
  14. Bahwa almarhum Aswandy Djohan Dwiputra, semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Tala-Tala Desa Bontomanai Kecamatan Moncongloe Bulu Kabupaten Maros, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00878/Desa Bontomanai, Surat Ukur Nomor 00306/Bontomanai/2012, tanggal 17 Desember 2012, luas 13606 M<sup>2</sup> (*tiga belas ribu enam ratus enam meter persegi*) beserta tanah Rumah Toko seluas 92 M<sup>2</sup> (*sembilan puluh dua meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Bara

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PN Mks, Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagaimana tertera dalam sertifikat nomor 20164 tanggal 13 Oktober Tahun 2013;

15. Bahwa **Pemohon I**, **Pemohon II**, dan **Pemohon III** beserta anak-anaknya, dan anak **Pemohon IV** adalah Ahli Waris dari almarhum Aswandy Djohan Dwiputra, Lc, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2020 di Makassar, dengan saksi-saksi: Ketua ORW 02 Kelurahan Antang, Imam Kelurahan Antang, Lurah Antang dan Camat Manggala;
16. Bahwa sebidang tanah sebagaimana di maksud pada nomor urut 14 (empat belas) merupakan harta warisan yang menjadi hak Ahli Waris dari pewaris almarhum Aswandy Djohan Dwi Putra, Lc, yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Ahli Waris sepakat untuk melakukan jual-beli atas harta warisan di maksud untuk keperluan penyelesaian kewajiban pewaris almarhum Aswandy Djohan Dwi Putra, Lc, biaya hidup **Para Pemohon** beserta anak-anaknya, dan biaya pendidikan anak-anak **Para Pemohon**;
17. Bahwa untuk perbuatan hukum jual-beli sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada nomor urut 14 (empat belas) yang merupakan harta warisan dibutuhkan penetapan pengadilan untuk **Para Pemohon** dalam menjalankan kekuasaan orang tua dan izin menjual harta warisan anak anaknya yang masih berada di bawah umur, karena terdapatnya ahli waris yang masih berada di bawah umur, sebagaimana dimaksud nomor urut 3, 6, 9, dan 12 di atas;
18. Bahwa meskipun Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kewenangan kepada **Para Pemohon** untuk menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak di bawah umur, baik terhadap diri anak maupun hartanya, akan tetapi dalam praktik peralihan hak dengan cara jual-beli atas benda-benda takbergerak membutuhkan izin pengadilan untuk pengalihan hak harta warisan anak-anak yang berada di bawah umur atau yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
19. Bahwa seluruh ahli waris selaku pemilik hak atas tanah tersebut termasuk **Para Pemohon** sepakat untuk menjual tanah warisan tersebut, namun dalam hal ini anak-anak masih dibawah umur/belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
20. Bahwa oleh karena anak-anak **Para Pemohon** tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan suatu tindakan hukum secara perdata, maka melalui permohonan ini Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili melakukan tindakan hukum dalam proses penjualan tanah warisan tersebut;

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PN Mks, Hal. 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa sebagaimana termuat dalam Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka Perwalian anak yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua tersebut tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas oleh **Para Pemohon**, dengan ini **Para Pemohon**, memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memberikan Penetapan, sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
- 2) Menetapkan menurut hukum bahwa anak-anak **Para Pemohon** yang belum dewasa (masih dibawah umur) dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Menetapkan **Para Pemohon** sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anaknya yang belum dewasa (masih dibawah umur) dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;
- 4) Menetapkan dan memberikan izin kepada **Para Pemohon** untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anaknya tersebut yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hokum jual-beli atas:
  - a. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Tala-Tala Desa Bontomanai Kecamatan Moncongloe Bulu Kabupaten Maros, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00878/ Desa Bontomanai, Surat Ukur Nomor 00306/Bontomanai/2012, tanggal 17 Desember 2012, luas 13606 M2 (*tiga belas ribu enam ratus enam meter persegi*).
  - b. Sebidang tanah Rumah Toko seluas 92 M<sup>2</sup>(*sembilan puliuh dua meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Bara Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagaimana tertera dalam sertifikat nomor 20164 tanggal 13 Oktober Tahun 2013;
- 5) Membebaskan biaya permohonan ini kepada **Para Pemohon**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut di atas, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut :

**a. Bukti surat Pemohon I Elly Roostiawati, berupa :**

1. P.I-1 Fotocopy Sertifikat hak Milik No. 20168 ;
2. P.I-2 Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00878 ;

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PN Mks, Hal. 5





3. P.I-3 Fotocopy surat keterangan Ahli warisan tertanggal 12 Juni 2020 ;
4. P.I-4 Fotocopy surat kematian No. 092/ATG/VI/20 tanggal 17 Juni 2020 atas nama Aswandy Djohan Dwi Putra Lc;
5. P.I-5 Fotocopy surat keterangan meninggal No. 966/IFK/RSWS/V/2020 tanggal 13-5-2020 atas nama Aswandy Djohan Dwi Putra ;
6. P.I-6 Fotocopy surat pernyataan tertanggal 12 Juni 2020 atas nama Elly Roostiawati ;
7. P.I-7 Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Aswandy Djohan Dwi Putra Lc dan Elly Roostiawaty ;
8. P.I-8 Fotocopy kutipan akta nikah No. 18/13/IV/1993 tertanggal 1 April 1993 ;
9. P.I-9 Fotocopy katu keluarga No. 7371032206160003 tanggal 11-04-2018 atas nama Aswandy Djohan Dwi Putra Lc
10. P.I-10 Fotocopy kutipan Akta Kelahiran No. 189/Disp/T/1996/96 tanggal 1 Nopember 1996 nama Muhammad Abdullah Azzam ;
11. P.I-11 Fotocopy kutipan Akta Kelahiran No. 3831/UM/CS/1998 tanggal 23 Oktober 1998 nama Khadijah Dzakiyah Qurratu Aini ;
12. P.I-12 Fotocopy kutipan akta kelahiran No. 690/U/JT/1994 tanggal 12 Januari 1994 atas nama Muhammad Abdu Rabbir Rasul syaf ;
13. P.I-13 Fotocopy kutipan akta kelahiran No. 1200/IST/RPC/KCS/2004 tanggal 24 Juni 2004 atas nama Aisyah Ainun Mardiyah ;
14. P.I-14 Fotocopy kutipan akta kelahiran No. 3737/IST/CS/2009 tanggal 12 Juni 2009 atas nama Muhammad Kholilur Rahman;

Kemudian bukti tersebut di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti P.10 tanpa asli, serta telah dimateraikan secukupnya ;

**b. Bukti surat Pemohon II Turinah Nabilah, berupa :**

1. P.II-1 Fotocopy surat pernyataan tertanggal 12 Juni 2020 atas nama Turinah Nabilah ;
2. P.II-2 Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Turinah Nabilah ;

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PN Mks, Hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P.II-3 Fotocopy kutipan akta nikah No. 016/94/VII/2002 tanggal 08 Juli 2002 atas nama Aswandy Djohan dan Turinah ;
4. P.II-4 Fotocopy kartu keluarga No. 7371032206160003 tanggal 22-06-2016 atas nama Aswandy Djohan Dwi Putra Lc ;
5. P.II-5 Fotocopy kutipan akta kelahiran No. 236/DIS/1997 tanggal 16 Januari 1997 atas nama Turinah ;
6. P.II-6 Fotocopy kutipan akta kelahiran No. 195/IST/KCS/2003 tanggal 8 Januari 2003 atas nama Siti Maryam Afifah Nur'aini;
7. P.II-7 Fotocopy kutipan akta kelahiran No. 194/IST/KCS/2003 tanggal 8 Januari 2003 atas nama Siti Fathimah Zahrah Husnul ' Aini ;
8. P.II-8 Fotocopy kutipan akta kelahiran No. 378/IST/CS/ 2009 tanggal 24 Nopember 2009 atas nama Muhammad Abdullah Rabbani ;
9. P.II-9 Fotocopy kutipan akta kelahiran No. 3739/IST/CS/ 2009 tanggal 24 Nopember 2009 atas nama Muhammad Abdullah Syamil ;
10. P.II-10 Fotocopy kutipan akta kelahiran No. 7371-LT-14042014-0193 tanggal 15 April 2014 atas nama Siti Ruqayah Hurul Aini ;
11. P.II-11 Fotocopy kutipan akta kelahiran No. 7371-LT-28012016-0027 tanggal 28 Januari 2016 atas nama Muhammad Abdullah Alfatih ;

Kemudian bukti bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah pula dimaterai secukupnya ;

## **c. Bukti surat Pemohon III Eva Hanifah, berupa :**

1. P.III-1 Fotocopy surat pernyataan tanggal 12 Juni 2020 atas nama Eva Hanifah ;
2. P.III-2 Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Eva Hanifah No. 73710652027200006 tanggal 23-04-2012 ;
3. P.III-3 Fotocopy kutipan akta nikah No. 497/70/VIII/2003 tanggal 26 Agustus 2003 ;
4. P.III-4 Fotocopy Kartu keluarga No. 7371063101070021 tanggal 10-08-2017 atas nama Eva Hanifah A.Md Ro ;
5. P.III-5 Fotocopy kutipan akta kelahiran No. 3893/IST/CS/2009 tanggal 10 Juni 2009 atas nama Muhammad Habibur

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PN Mks, Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman ;

6. P.III-6 Fotocopy kutipan akta kelahiran No. 3894IST/CS/2009 tanggal 10 Juni 2009 atas nama Muhammad Syafiqur Rahman ;

7. P.III.7 Fotocopy kutipan akta kelahiran No. 7371-LU-10062015-0129 tanggal 10 Juni 2015 atas nama Shofiyah Qonitah Inayatullah ;

Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah pula dimateraikan secukupnya ;

## **d. Bukti Surat Pemohon IV Mira Fauziah, berupa :**

1. P.IV-1 Fotocopy surat kuasa tanggal 12 Juni 2020 atas nama Mira Fauziah ;
2. P.IV-2 Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Mira Fauziah No. 3203274305880007 tanggal 28-12-2017 ;
3. P.IV-3 Fotocopy surat kelahiran No. 474/45/Pem/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 atas nama Sumayyah Khurul Aini ;

Atas bukti P.IV-1 sampai dengan P.IV-3 adalah foto copy yang aslinya tidak diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, kuasa Para Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

### **1. Saksi RAHMAWATI**

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon yakni Pemohon I Ibu Elly Roostiawati, Pemohon II Ibu Turinah, Pemohon III Ibu Eva hanifaf, dan Pemohon IV Ibu Mira;
- Bahwa benar para pemohon adalah istri dari Almarhum Ustadz Aswandy Djohan Dwi Putra Lc;
- Bahwa seingat saya Ustadz Aswandy meninggal pada tanggal 13 Mei 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Almarhum yang bernama Murni sebagai istri ke 5;
- Bahwa benar, ibu Murni masih sah sebagai istri ke 5 Almarhum Aswandy namun tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa seingat saya istri ke 4 Ustadz yang bernama Mira telah bercerai sebelum meninggal dan mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa Setahu saya anak-anak Almarhum Aswandy sebanyak 15 orang , dari Pemohon I sebanyak 5 orang, 2 masih dibawah umur , dari pemohon II berjumlah 6 (enam) orang , yang masih dibawah umur sebanyak 4 orang,

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PN Mks, Hal. 8

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari pemohon III anaknya 3 orang dan semuanya masih dibawah umur, dan dari pemohon IV anaknya 1 orang dan juga masih dibawah umur;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Ustadz Aswandy semasa hidupnya adalah wiraswasta, beliau mempunyai Toko dan Optik;
- Bahwa setahu saksi selain Toko dan Optik juga sementara merintis membuat pesantren di atas lahan miliknya;
- Bahwa terkait permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang saya ketahui adalah mereka berencana menjual 2 bidang tanah yang merupakan warisan untuk kelangsungan hidup para pemohon dan biaya pendidikan anak-anak mereka;
- Bahwa setahu saksi sepeninggal Almarhum Aswandy para menghidupi anak-anaknya dari hasil toko dan optik;
- Bahwa setahu saksi dari semua anak-anak Almarhum Aswandy belum ada yang menikah bahkan masih ada yang belum bersekolah;

## 2. Saksi RAHMANIAR

- Bahwa yang saksi ketahui sekaitan dengan permohonan ini adalah perwalian terhadap anak para pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual harta warisan miliknya;
- Bahwa benar saya kenal dengan para pemohon yang merupakan istri-istri dari almarhum Ustadz Aswandy;
- Bahwa setahu saksi anak Almarhum Ustadz Aswandy dari para istrinya berjumlah 15 orang dan beberapa diantaranya belum dewasa bahkan ada yang belum bersekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai hidup para pemohon dan anak-anaknya setelah Ustadz meninggal dunia tetapi semasa hidupnya ada usaha Toko dan Optik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan anak-anak Almarhum Aswandy karena mereka tinggal dengan ibu mereka masing-masing;
- Bahwa setahu saksi warisan akan dijual untuk dibagi rata dengan para pemohon untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan atas permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PN Mks, Hal. 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata, Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, di mana Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis, sebagai berikut : Pemohon I mengajukan bukti tertulis tertanda P.I-1 s/d P.I-14, Pemohon II mengajukan bukti tertulis tertanda P.II-1 s/d P.II-11, Pemohon III mengajukan bukti tertulis tertanda P.III-1 s/d P.III-7 dan Pemohon IV mengajukan bukti tertulis tertanda P.IV-1 s/d P.IV-3 dan para pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Rahmawati dan Rahmaniar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.I-8 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Aswandy Djohan pada tanggal 12 Desember 1992 di Jakarta, sebagai mana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13 /IV/ 1993 tertanggal 1 April 1993 dan dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak, yaitu : (1) Muhammad Abdu Rabbir Rasul Sayyaf, lahir di Jakarta pada tanggal 21-12-1993 (*vide* bukti P.I-12), (2) Muhammad Abdullah Azzam, lahir di Jakarta pada tanggal 18-05-1996 (*vide* bukti P.I-10), (3) Khadijah Dzakiyah Qurratu Aini, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 08-10-1998 (*vide* bukti P.I-11), Aisyah Ainun Mardhiyah, lahir di Makassar pada tanggal 07-09-2003 (*vide* bukti PI-13), dan (5) Muhammad Kholilur Rahman, lahir di Makassar pada tanggal 20-02-2008 (*vide* bukti P.I-14);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa di antara 5 (lima) orang anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Aswandy Djohan, terdapat 2 (dua) orang yang belum menikah dan masih dibawah umur, yaitu : (1) Aisyah Ainun Mardhiyah, lahir di Makassar pada tanggal 07-09-2003 (*umur 17 tahun*), dan (2) Muhammad Kholilur Rahman, lahir di Makassar pada tanggal 20-02-2008 (*umur 12 tahun*).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P.II-3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Aswandy Djohan pada tanggal 15 Desember 1996 di Makassar, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak, yaitu : (1) Siti Maryam Afifah Nur Aini, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 17-12-1997 (*vide* bukti P.II-6), (2) Siti Fatimah Zahrah Husnul Aini, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 14-09-1999 (*vide* bukti P.II-7), (3) Muhammad

*Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PN Mks, Hal. 10*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Rabbani, lahir di Makassar pada tanggal 11-01-2005 (vide bukti P.II-8), (4) Muhammad Abdullah Syamil, lahir di Makassar pada tanggal 17-02-2008 (vide bukti P.II-9), (5) Siti Ruqayyah Hurul Aini, lahir di Makassar pada tanggal 11-02-2014 (vide bukti P.II-10), dan (6) Muhammad Abdullah Al Fatih, lahir di Tombolo` pada tanggal 30-09-2015 (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa di antara 6 (enam) orang anak yang lahir dari perkawinan Pemohon II dan Aswandy Djohan, terdapat terdapat 5 (lima) orang yang belum menikah dan masih di bawah umur, yaitu : (1) Siti Fatimah Zahrah Husnul Aini, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 14-09-1999 (*umur 21 tahun*), (2) Muhammad Abdullah Rabbani, lahir di Makassar pada tanggal 11-01-2005 (*umur 15 tahun*), (3) Muhammad Abdullah Syamil, lahir di Makassar pada tanggal 17-02-2008 (*umur 12 tahun*), (4) Siti Ruqayyah Hurul Aini, lahir di Makassar pada tanggal 11-02-2014 (*umur 6 tahun*), dan (5) Muhammad Abdullah Al Fatih, lahir di Tombolo` pada tanggal 30-09-2015 (*umur 5 tahun*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P.III-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 497/70 /VIII/ 2003 tertanggal 26 Agustus 2003 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Aswandy Djohan pada tanggal 27 Juli 2002 di Makassar, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (*tiga*) orang anak, yaitu : (1) Muhammad Syafiqur Rahman, lahir di Makassar pada tanggal 28-02-2005 (vide bukti P.III-6), (2) Muhammad Habibur Rahman, lahir di Makassar pada tanggal 21-04-2008 (vide bukti P.III-5), dan (3) Shofiyah Qonitah Inayatullah, lahir di Makassar pada tanggal 03-05-2015 (vide bukti P.III-7) dan dari bukti-bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa di antara 3 (*tiga*) orang anak yang lahir dari perkawinan Pemohon III dan Aswandy Djohan, semuanya belum menikah dan masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon IV yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon IV adalah isteri dari almarhum Aswandy Djohan Dwi Putra Lc, melangsungkan perkawinan secara Siri pada Tahun 2007 dan bercerai hidup secara lisan pada tahun 2012, dan dari perkawinan Pemohon IV dengan Aswandy Djohan Dwi Putra Lc tersebut telah lahir 1 (*satu*) orang anak, bernama Sumayyah Khurul Aini, lahir di Cianjur pada tanggal 15-08-2008 (*masih di bawah umur*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P.I-4 berupa Surat Kematian No. 092/ATG/VI/20, tanggal 17 Juni 2020 dan bukti bertanda P.I-5 berupa Surat Keterangan Meninggal Nomor Register : 966/IFK-RSWS/X/2020, tanggal 13 Mei 2020, diperoleh fakta hukum bahwa Aswandy Djohan Dwi Putra

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PN Mks, Hal. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami Pemohon I, II, III dan IV) telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 13 Mei 2020 dan yang menjadi ahli warisnya (*vide* bukti bertanda P.I-3) adalah : (1) Elly Roostiawati, (2) Muhammad Abdu Rabbir Rasul Sayyaf, (3) Muhammad Abdullah Azzam, (4) Khadijah Dzakiyah Qurratu Aini, (5) Aisyah Ainun Mardhiyah, (6) Muhammad Kholilur Rahman, (7) Turinah Nabila, (8) Siti Maryam Afifah Nur Aini, (9) Siti Fatimah Zahrah Husnul Aini, (10) Muhammad Abdullah Rabbani, (11) Muhammad Abdullah Syamil, (12) Siti Ruqayyah Hurul Aini, (13) Muhammad Abdullah Al Fatih, (14) Eva Hanifah, (15) Muhammad Syafiqur Rahman, (16) Muhammad Habibur Rahman, (17) Shofiyah Qonitah Inayatullah, (18) Murni dan (19) Samayyah Khurul Aini;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum Aswandy Djohan Dwi Putra (suami Para Pemohon) juga telah meninggalkan harta bersama (*gono gini*), di antaranya berupa 2 (dua) bidang tanah, yaitu : (1) tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20168/Kel. Bara-Baraya seluas 92 M2 yang terletak tanah di Kelurahan Bara Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, atas nama Aswandy Djohan Dwi Putra (*vide* bukti bertanda P.I-1) dan (2) tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00878/Desa/Kel. Bontomanai seluas 13606 M2 yang terletak di Dusun Tala-Tala Desa Bontomanai Kecamatan Moncongloe Bulu Kabupaten Maros, atas nama Aswandy Djohan Dwi Putra (*vide* bukti bertanda P.I-2)

Menimbang, bahwa dalam hal ini jika mencermati substansi permohonan pemohon, maka dalam pandangan pengadilan bahwa yang harus menjadi tolak ukur adalah apakah penjualan 2 (dua) bidang tanah, yaitu : (1) tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20168/Kel. Bara-Baraya seluas 92 M2 yang terletak tanah di Kelurahan Bara Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, atas nama Aswandy Djohan Dwi Putra (*vide* bukti bertanda P.I-1) dan (2) tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00878/Desa/Kel. Bontomanai seluas 13606 M2 yang terletak di Dusun Tala-Tala Desa Bontomanai Kecamatan Moncongloe Bulu Kabupaten Maros, atas nama Aswandy Djohan Dwi Putra (*vide* bukti bertanda P.I-2) *a quo*, benar-benar demi kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa, kendatipun harus ditegaskan bahwa semua ahli waris mempunyai hak yang sama terkait penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PN Mks, Hal. 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena masih ada anak Para Pemohon yang belum dewasa dan Para Pemohon tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka terhadap anak Para Pemohon yang belum dewasa tersebut, harus dinyatakan di bawah kekuasaan Para Pemohon, dan Para Pemohonlah yang mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah ternyata pula bahwa anak-anak Para Pemohon saat ini masih sekolah, menurut keterangan Para Pemohon bahwa ia bermaksud menjual harta bersama (gono gini) peninggalan almarhum Aswandy Djohan Dwi Putra berupa 2 (dua) bidang tanah, yaitu : (1) tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20168/Kel. Bara-Baraya seluas 92 M2 yang terletak tanah di Kelurahan Bara Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, atas nama Aswandy Djohan Dwi Putra (*vide* bukti bertanda P.I-1) dan (2) tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00878/Desa/Kel. Bontomanai seluas 13606 M2 yang terletak di Dusun Tala-Tala Desa Bontomanai Kecamatan Moncongloe Bulu Kabupaten Maros, atas nama Aswandy Djohan Dwi Putra (*vide* bukti bertanda P.I-2) untuk dijadikan sebagai modal usaha serta untuk membiayai pendidikan dan kelangsungan hidup Para Pemohon bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini bahwa telah ternyata bahwa sejak suaminya meninggal, Para Pemohon mengalami kesulitan dalam rangka membiayai kehidupannya dan pendidikan anaknya maka dapat disimpulkan Para Pemohon akan menjual tanah dan bangunan tersebut adalah sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan biaya keberlangsungan kehidupan Para Pemohon bersama anaknya terutama anaknya yang masih di bawah umur tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, adalah beralasan hukum (*vide* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), apabila Para Pemohon dapat diberikan izin untuk mewakili anaknya sebagaimana telah disebutkan di atas untuk menjual 2 (dua) bidang tanah, yaitu : (1) tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20168/Kel. Bara-Baraya seluas 92 M2 yang terletak tanah di Kelurahan Bara Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, atas nama Aswandy Djohan Dwi Putra (*vide* bukti bertanda P.I-1) dan (2) tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00878/Desa/Kel. Bontomanai seluas 13606 M2 yang terletak di Dusun Tala-Tala

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PN Mks, Hal. 13





Desa Bontomanai Kecamatan Moncongloe Bulu Kabupaten Maros, atas nama Aswandy Djohan Dwi Putra (*vide* bukti bertanda P.I-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan hukum lain yang bersangkutan.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak-anak Para Pemohon yang belum dewasa (masih dibawah umur) dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anaknya yang belum dewasa (masih dibawah umur) dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;
4. Menetapkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anaknya tersebut yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum jual-beli atas:
  - a. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Tala-Tala Desa Bontomanai Kecamatan Moncongloe Bulu Kabupaten Maros, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00878/ Desa Bontomanai, Surat Ukur Nomor 00306/Bontomanai/2012, tanggal 17 Desember 2012, luas 13606 M<sup>2</sup> (*tiga belas ribu enam ratus enam meter persegi*).
  - b. Sebidang tanah Rumah Toko seluas 92 M<sup>2</sup> (*sembilan puluh dua meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Bara Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagaimana tertera dalam sertifikat nomor 20164 tanggal 13 Oktober Tahun 2013;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp96.000,00 (*Sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PN Mks, Hal. 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Besse Marwiyawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Besse Marwiyawati, S.H..

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Panggilan : -
  - Biaya proses : Rp50.000,00
  - PNBP Pendaftaran : Rp30.000,00
  - PNBP Panggilan : -
  - Redaksi : Rp10.000,00
  - Materai : Rp6.000,00
- Jumlah : Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PN Mks, Hal. 15